



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jln. Raya Koto Panai Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25668
Laman <https://kec.linggosisaribaganti.go.id/> Pos-el kantorcamatlinggo@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI
NOMOR : 600.4.16.1/28/C-LSB/2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI DAN
PENGADUAN ONLINE RAKYAT
KANTOR KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa agar pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat dan tuntas, maka perlu membentuk Tim Pengelola Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) Kantor Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) Kantor Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 45 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kantor Kecamatan Linggo Sari Baganti;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 067/159/Kpts/BPT-PS/2026 tentang Tim Pengelola Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) Kantor Kecamatan Linggo Sari Baganti; Kabupaten Pesisir Selatan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Kecamatan Linggo Sari Baganti ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menerima disposisi laporan pengaduan dari Admin Instansi SP4N-LAPOR! Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan melakukan pemeriksaan substansi atas laporan yang masuk;
- b. menyampaikan laporan pengaduan kepada bidang teknis sesuai substansi pengaduan;
- c. menindaklanjuti laporan sesuai lingkup kewenangan;
- d. memberikan jawaban atas hasil tindaklanjut pengaduan melalui Aplikasi SP4N-LAPOR!.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Camat dibebankan pada Anggaran kantor Kecamatan linggo Sari Kabupaten Pesisir Selatan;

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 24 April 2026

Camat Linggo Sari Baganti,



ZUL IRFAN HARUN, S.STP,M.M
Pembina /IVa
NIP. 19910731 201206 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI
NOMOR 600.4.16.1/28/C-LSB/2026
TANGGAL 24 April 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI DAN
PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!) KANTOR KECAMATAN
LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Susunan Tim Pengelola Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online
Rakyat (SP4N-LAPOR!) Kantor Kecamatan Linggo Sari Baganti
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Camat Linggo Sari Baganti	Pejabat Pengelola Pengaduan dan Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Linggo Sari Baganti	Pejabat Penghubung
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Linggo Sari Baganti	Pejabat Pelaksana
6.	Reni Anggraini / Operator Layanan Operasional	Admin OPD

Camat Linggo Sari Baganti



ZUL IRFAN HARUN, S.STP,M.M
Pembina /IVa
NIP. 19910731 201206 1 001